

Budaya Integritas dan Pencegahan Praktik Gratifikasi di Lingkungan Pengadilan Agama Maumere Kabupaten Sikka

Akmal Aminudin^{1*}, Siti Khadijah Abdul Kadir², Maria Stefania³, Ayusari⁴, Firmina Dinanti Bajo⁵, Nurul Adna Pratiwi⁶, Maria Yustalia So'i⁷, Nurul Umaya⁸

^{1,2,3,4,5,6,7,8} Universitas Muhammadiyah Maumere, Jl. Jendral Sudirman, Kelurahan Waioti, Kecamatan Alok Timur, Kabupaten Sikka, Nusa Tenggara Timur.

E-mail: akmalaminudin59@gmail.com

*Corresponding Author



<https://doi.org/10.31004/jerkin.v4i3.5466>

ARTICLE INFO

ABSTRACT

Article history:

Received: 29 Jan 2026

Revised: 04 Feb 2026

Accepted: 10 Feb 2026

Kata Kunci:

Budaya Integritas,
Pencegahan
Gratifikasi,
Pengadilan Agama,
Anti Korupsi.

Keywords:

Integrity Culture,
Gratification
Prevention, Religious
Courts, Anti-
Corruption.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis budaya integritas dan upaya pencegahan praktik gratifikasi di lingkungan Pengadilan Agama Maumere Kabupaten Sikka. Fokus penelitian meliputi nilai-nilai integritas yang diterapkan dalam lingkungan kerja, bentuk pencegahan gratifikasi, serta peran pimpinan dan aparatur dalam menumbuhkan budaya antikorupsi. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam, observasi non-partisipatif, dan studi dokumentasi terhadap pimpinan, aparatur pengadilan, serta Tim Zona Integritas atau Unit Pengendalian Gratifikasi. Analisis data dilakukan melalui tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa budaya integritas di Pengadilan Agama Maumere telah diinternalisasikan melalui kepatuhan terhadap kode etik, standar operasional prosedur, dan komitmen kelembagaan seperti Pakta Integritas dan Zona Integritas. Pencegahan praktik gratifikasi dilakukan secara sistematis melalui kebijakan internal, sosialisasi larangan gratifikasi, media informasi, serta mekanisme pengaduan yang transparan. Pimpinan berperan sebagai teladan utama, didukung oleh aparatur dan Tim Integritas dalam memperkuat budaya anti korupsi. Meskipun demikian, tantangan masih berasal dari faktor eksternal, khususnya pemahaman masyarakat terhadap batasan antara pemberian dan gratifikasi.

This study aims to analyze the culture of integrity and efforts to prevent gratification practices in the Religious Court of Maumere, Sikka Regency. The research focuses on the values of integrity implemented in the workplace, forms of gratification prevention, and the roles of leadership and court officials in fostering an anti-corruption culture. This study employs a qualitative approach with a descriptive research design. Data were collected through in-depth interviews, non-participant observation, and document analysis involving court leaders, judicial officers, and members of the Integrity Zone Team or the Gratification Control Unit. Data analysis was conducted through data reduction, data display, and conclusion drawing. The findings indicate that a culture of integrity at the Religious Court of Maumere has been internalized through compliance with codes of ethics, standard operating procedures, and institutional commitments such as the Integrity Pact and the Integrity Zone program. Gratification prevention is carried out systematically through internal policies, socialization of gratification prohibitions, information media, and transparent complaint mechanisms. Leadership plays a central role as a role model, supported by court officials and integrity teams in strengthening an anti-corruption culture. However, challenges remain, particularly external factors related to public perceptions that still regard gift-giving as a common practice.



This is an open access article under the CC-BY-SA license.

How to Cite: Akmal Aminudin. (2026). Budaya Integritas dan Pencegahan Praktik Gratifikasi di Lingkungan Pengadilan Agama Maumere Kabupaten Sikka, 4(3). <https://doi.org/10.31004/jerkin.v4i3.5466>

PENDAHULUAN

Integritas berfungsi sebagai landasan untuk tata kelola yang baik, menyelaraskan nilai-nilai, prinsip, dan tindakan untuk menumbuhkan kejujuran dan kepercayaan dalam kerangka kerja pemerintah. Hal ini penting untuk membangun kepercayaan publik, meningkatkan kualitas layanan, dan memastikan transparansi dan akuntabilitas dalam sistem tata kelola. Namun, integritas sering dikompromikan oleh interaksi yang tidak etis antara aktor publik dan swasta, yang dapat terjadi di semua tingkat pemerintah (“Sumário Executivo,” 2022; “Zusammenfassung,” 2021). Tantangan gratifikasi, atau penerimaan hadiah dan bantuan, mencontohkan penghalang yang signifikan untuk menumbuhkan budaya integritas, karena dapat menyebabkan korupsi dan mengikis kepercayaan publik. Untuk mengatasi masalah ini, diperlukan pendekatan sosial yang komprehensif, menekankan pentingnya model perilaku positif dan peran konteks sosial dalam membentuk sikap terhadap integritas dan korupsi (Makapova, 2024). Dengan demikian, menumbuhkan integritas bukan hanya tentang langkah-langkah penghalang tetapi juga tentang mempromosikan norma dan nilai-nilai etika sejak usia muda (Makapova, 2024).

Gratifikasi dalam konteks hukum, khususnya dalam hukum Indonesia, diakui sebagai bentuk korupsi ketika hadiah atau manfaat diterima oleh pejabat publik sehubungan dengan tugasnya. Undang-Undang Pemberantasan Korupsi No. 20 tahun 2001 mendefinisikan gratifikasi sebagai hadiah terkait jabatan pejabat, yang harus dilaporkan ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam waktu 30 hari untuk menghindari tanggung jawab pidana (Hasbi, 2023; Mahmud, 2024). Kegagalan melaporkan gratifikasi semacam itu dapat menyebabkan implikasi korupsi, merusak kepercayaan publik dan keadilan baik di sektor publik maupun swasta (Mahmud, 2024; Samsul Huda et al., 2022). Kerangka hukum seputar kepuasan tetap ambigu, memerlukan definisi dan pedoman yang lebih jelas untuk mencegah korupsi dan memastikan akuntabilitas (Hasbi, 2023). Selanjutnya, prinsip beban pembuktian terbalik menempatkan tanggung jawab pada penerima untuk menunjukkan legitimasi gratifikasi, memperkuat perlunya transparansi dalam operasi pemerintah (Samsul Huda et al., 2022).

Gratifikasi, meskipun sering dianggap sebagai praktik ramah dalam memberi atau menerima hadiah, dapat menyebabkan dilema etika dan hukum yang signifikan, terutama dalam konteks pelayanan publik dan administrasi. Di Indonesia, gratifikasi terjalin dengan korupsi, karena hadiah yang diberikan sehubungan dengan tugas resmi seseorang dapat diklasifikasikan sebagai suap jika tidak dilaporkan kepada pihak berwenang, seperti Komisi Pemberantasan Korupsi (Mahmud, 2024). Fenomena ini melampaui hadiah moneter untuk memasukkan bentuk-bentuk non-material, seperti bantuan seksual, yang disebut “sextortion,” yang memperumit lanskap hukum karena undang-undang saat ini tidak secara eksplisit membahas praktik tersebut (Kresna, 2022). Perspektif sosiologis menyoroti bahwa norma-norma sosial sering menormalkan pemberian hadiah sebagai bentuk rasa syukur, yang dapat menciptakan budaya di mana korupsi berkembang karena tekanan dan peluang yang dirasakan (Amin et al., 2024).

Fenomena gratifikasi tidak hanya terjadi secara umum di sektor pemerintahan tetapi juga terlihat dalam praktik di lingkungan Pengadilan Agama di Indonesia. Beberapa lembaga Pengadilan Agama telah melakukan upaya nyata dalam melaporkan penerimaan gratifikasi kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebagai bagian dari komitmen mereka menjunjung tinggi nilai transparansi, akuntabilitas, dan integritas. Sebagai contoh, Pengadilan Agama Kajen melaporkan penerimaan gratifikasi berupa parcel kepada Unit Pengendalian Gratifikasi (UPG) dan kemudian diteruskan kepada KPK untuk verifikasi sesuai Surat Edaran KPK tentang Gratifikasi sebagai bentuk komitmen institusi terhadap integritas layanan publik. (Pa-kajen, 2025)

Pengadilan Agama memainkan peran penting dalam menangani masalah hukum keluarga, melayani tidak hanya sebagai badan peradilan tetapi juga sebagai lembaga pelayanan publik yang menjunjung tinggi hak-hak pencari keadilan. Reformasi baru-baru ini telah menekankan transparansi, akuntabilitas, dan integritas dalam proses peradilan, terutama sejak penerapan sistem satu atap pada tahun 2005, yang bertujuan untuk meningkatkan akses ke keadilan bagi kelompok-kelompok terpinggirkan, termasuk perempuan dan anak-anak (Olii, 2020). Studi menunjukkan bahwa Pengadilan Agama telah membuat langkah signifikan dalam mengoptimalkan layanan hukum, dengan fokus pada efisiensi dan keadilan dalam kasus-kasus hukum keluarga, sementara juga menangani tantangan prosedural (Ginting et al., 2024). Selanjutnya, diberlakukannya peraturan seperti Peraturan Mahkamah

Agung Nomor 3 Tahun 2017 menggarisbawahi komitmen untuk melindungi hak-hak perempuan dan anak, memastikan bahwa putusan pengadilan tidak hanya adil tetapi juga dapat dilaksanakan (Suadi, 2018). Secara keseluruhan, upaya Pengadilan Agama mencerminkan komitmen yang lebih luas untuk meningkatkan layanan hukum dan memenuhi kebutuhan masyarakat dalam masalah hukum keluarga.

Pengadilan Agama Kabupaten Sikka berperan sebagai lembaga peradilan yang menyediakan layanan hukum bagi masyarakat setempat, terutama dalam penyelesaian perkara-perkara keluarga. Fungsi lembaga ini tidak hanya terbatas pada penyelesaian sengketa hukum, tetapi juga memastikan bahwa masyarakat memperoleh akses terhadap keadilan melalui layanan peradilan yang profesional dan berlandaskan integritas. Tuntutan atas integritas aparat peradilan menjadi semakin besar karena proses peradilan menyangkut kepentingan masyarakat yang membutuhkan perlindungan hukum. Pada konteks tersebut, keberadaan budaya integritas menjadi elemen penting untuk menjamin bahwa penyelenggaraan peradilan berlangsung secara objektif, transparan, dan bebas dari intervensi kepentingan tertentu.

Pencegahan gratifikasi di Pengadilan Agama Kabupaten Sikka sangat penting untuk menjaga integritas peradilan dan kepercayaan publik, seperti yang disorot oleh isu korupsi peradilan yang meluas di Indonesia. Hakim memainkan peran penting dalam menegakkan integritas peradilan, yang sering dikompromikan oleh kasus-kasus korupsi, yang memerlukan upaya luar biasa untuk membersihkan sektor peradilan dan memulihkan citranya (Baidi & Mulyana, 2024). Penerapan etika peradilan sangat penting dalam memastikan keputusan yang adil dan obyektif, karena pelanggaran etika dapat secara signifikan mengurangi kepercayaan publik terhadap peradilan (Tambunan et al., 2024). Penegakan Kode Etik dan Perilaku Hakim, yang mencakup prinsip-prinsip seperti keadilan, kejujuran, dan kemandirian, sangat penting untuk mendukung integritas peradilan. Penegakan ini semakin didukung oleh penyediaan fasilitas dan infrastruktur yang memadai, yang meningkatkan kinerja hakim dan kepatuhan terhadap standar etika (Utami et al., 2023). Selain itu, mengatasi tantangan internal dan eksternal, seperti perekrutan dan pelatihan hakim dan independensi peradilan, diperlukan untuk mengatasi hambatan dalam penegakan etis. Kepatuhan profesi hukum terhadap standar etika juga penting, karena pelanggaran seperti suap dapat merusak integritas sistem peradilan dan kepercayaan publik, menyoroti perlunya penguatan pengawasan dan pendidikan etika (Eizeluna Farnesty et al., 2024). Oleh karena itu, mengintegrasikan pembinaan etika, pengawasan internal, dan peningkatan literasi antikorupsi merupakan langkah yang sangat diperlukan dalam menumbuhkan budaya integritas di dalam pengadilan, yang pada akhirnya mengarah pada layanan peradilan publik yang adil dan berkualitas tinggi.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif. Pendekatan kualitatif dipilih karena penelitian bertujuan untuk memahami secara mendalam budaya integritas serta upaya pencegahan praktik gratifikasi di lingkungan Pengadilan Agama Kabupaten Sikka berdasarkan pengalaman, pandangan, dan praktik para aparat peradilan yang terlibat. Penelitian deskriptif digunakan untuk menggambarkan secara sistematis nilai-nilai integritas, bentuk pencegahan gratifikasi, serta peran aparat peradilan dan pimpinan dalam menumbuhkan budaya antikorupsi tanpa melakukan perlakuan atau manipulasi terhadap subjek penelitian.

Penelitian ini dilaksanakan di Pengadilan Agama Kabupaten Sikka, yang dipilih karena memiliki peran strategis dalam memberikan pelayanan hukum kepada masyarakat serta dituntut untuk menjunjung tinggi prinsip integritas dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan peradilan. Fokus penelitian meliputi: (1) nilai-nilai integritas yang diterapkan di lingkungan kerja, (2) bentuk upaya pencegahan praktik gratifikasi, dan (3) peran aparat peradilan serta pimpinan dalam menumbuhkan budaya antikorupsi.

Sumber data dalam penelitian ini terdiri atas data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui wawancara dan observasi, sedangkan data sekunder diperoleh melalui studi dokumen. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan tiga cara. Pertama, wawancara mendalam yang dilakukan kepada pimpinan Pengadilan Agama Kabupaten Sikka, aparat peradilan atau pegawai, serta pihak yang terlibat dalam pembangunan zona integritas dan pencegahan gratifikasi, seperti Tim Zona Integritas atau Unit Pengendalian Gratifikasi. Kedua, observasi, yaitu pengamatan langsung terhadap budaya kerja, proses pelayanan, serta penerapan nilai-nilai integritas di lingkungan pengadilan. Ketiga, studi dokumentasi,

dengan menelaah dokumen resmi seperti pakta integritas, kode etik, standar operasional prosedur (SOP) pelayanan, serta kebijakan anti gratifikasi yang berlaku di instansi tersebut

Narasumber penelitian terdiri atas pimpinan Pengadilan Agama Kabupaten Sikka (Ketua atau Wakil Ketua), aparatur atau pegawai pengadilan (hakim, panitera, dan pegawai administrasi), serta tim yang menangani pembangunan budaya integritas dan pencegahan gratifikasi, seperti Tim Zona Integritas atau Unit Pengendalian Gratifikasi. Pemilihan narasumber dilakukan secara purposive dengan mempertimbangkan keterlibatan dan pemahaman mereka terhadap penerapan budaya integritas dan kebijakan antigratifikasi.

Teknik analisis data dilakukan melalui tiga tahapan, yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Reduksi data dilakukan dengan memilah dan memfokuskan data yang relevan dengan budaya integritas dan praktik gratifikasi. Selanjutnya, penyajian data dilakukan dengan menyusun hasil penelitian dalam bentuk narasi deskriptif dan tabel tematik untuk memudahkan pemahaman. Tahap terakhir adalah penarikan kesimpulan, yaitu merumuskan makna dan temuan penelitian berdasarkan pola-pola yang muncul dari data yang telah dianalisis.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil

Hasil penelitian diperoleh melalui wawancara mendalam, observasi non-partisipatif, dan studi dokumen di lingkungan Pengadilan Agama Kabupaten Sikka. Penyajian hasil disusun berdasarkan fokus penelitian.

Nilai-Nilai Integritas yang Diterapkan di Lingkungan Kerja

Hasil wawancara menunjukkan bahwa integritas dipahami sebagai komitmen moral dan profesional dalam melaksanakan tugas sesuai aturan dan nilai kejujuran. Pimpinan memaknai integritas sebagai bagian dari pembangunan Zona Integritas, yang dimulai dari perilaku sederhana seperti tidak menyalahgunakan fasilitas dan wewenang. Aparatur juga memahami integritas sebagai kejujuran, tanggung jawab, serta kepatuhan terhadap kode etik.

Hasil observasi memperlihatkan bahwa aparatur melaksanakan pelayanan sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP) dan menunjukkan sikap profesional dalam melayani masyarakat. Hal ini diperkuat oleh studi dokumen berupa Pakta Integritas dan Kode Etik Aparatur, yang menjadi pedoman perilaku aparatur dalam menjalankan tugas.

Temuan ini menunjukkan bahwa nilai-nilai integritas telah diinternalisasikan dalam budaya kerja, baik secara normatif maupun dalam praktik pelayanan sehari-hari.

Bentuk Upaya Pencegahan Praktik Gratifikasi

Berdasarkan hasil wawancara, upaya pencegahan praktik gratifikasi dilakukan melalui penerapan kebijakan internal, sosialisasi larangan gratifikasi, serta kewajiban pelaporan apabila terdapat pemberian yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas. Pimpinan dan Tim Integritas menekankan bahwa pencegahan gratifikasi menjadi bagian dari program Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK).

Hasil observasi menunjukkan adanya media anti gratifikasi, sistem pengaduan yang mudah diakses, serta pelayanan yang transparan. Selama kegiatan observasi, tidak ditemukan indikasi praktik gratifikasi dalam proses pelayanan.

Studi dokumen mendukung temuan tersebut melalui adanya SOP pelayanan berbasis teknologi informasi, dokumen Zona Integritas, serta media informasi anti gratifikasi yang dipublikasikan melalui website dan sarana informasi pengadilan.

Peran Pimpinan dan Aparatur dalam Menumbuhkan Budaya Anti Korupsi

Hasil wawancara menunjukkan bahwa pimpinan berperan sebagai teladan utama dalam menumbuhkan budaya integritas dan pencegahan gratifikasi. Keteladanan pimpinan ditunjukkan melalui kepatuhan terhadap aturan, sikap disiplin, serta konsistensi dalam menolak gratifikasi. Aparatur menyampaikan bahwa peran pimpinan dan dukungan rekan kerja sangat berpengaruh dalam menjaga budaya kerja yang berintegritas.

Tim Integritas berperan dalam merancang, melaksanakan, dan mengawasi program penguatan integritas melalui kegiatan internal seperti briefing rutin, konsolidasi, dan evaluasi kinerja. Observasi menunjukkan adanya interaksi kerja yang kondusif dan berorientasi pada kepatuhan terhadap aturan.

Untuk memberikan gambaran umum mengenai temuan penelitian, Tabel 1 menyajikan ringkasan temuan utama terkait budaya integritas dan pencegahan praktik gratifikasi di lingkungan Pengadilan Agama Kabupaten Sikka. Uraian temuan secara rinci dijelaskan pada bagian berikut.

Tabel 1. Budaya Integritas dan Pencegahan Praktik Gratifikasi di Lingkungan Pengadilan Agama Kabupaten Sikka

Fokus Temuan	Sumber Data	Inti Temuan
Nilai integritas	Wawancara, observasi, dokumen	Integritas dipahami sebagai komitmen moral dan profesional yang diwujudkan melalui kepatuhan terhadap aturan, SOP, dan kode etik
Pencegahan gratifikasi	Wawancara, observasi, dokumen	Pencegahan dilakukan melalui Zona Integritas, SOP pelayanan, media anti gratifikasi, dan sistem pengaduan
Peran aktor	Wawancara	Pimpinan menjadi teladan dan pengawas, aparatur sebagai pelaksana nilai integritas, dan Tim Integritas sebagai penguat kebijakan
Tantangan	Wawancara, observasi	Tantangan utama berasal dari faktor eksternal, yaitu persepsi masyarakat yang masih menganggap pemberian sebagai hal wajar

Tabel ringkas temuan penelitian menunjukkan bahwa budaya integritas di lingkungan Pengadilan Agama Kabupaten Sikka telah dibangun melalui pemahaman nilai integritas yang sama antara pimpinan dan aparatur serta didukung oleh sistem dan kebijakan kelembagaan. Integritas tidak hanya dipahami secara normatif, tetapi juga tercermin dalam praktik pelayanan yang sesuai dengan SOP dan kode etik. Upaya pencegahan praktik gratifikasi dilakukan secara sistematis melalui pembangunan Zona Integritas, penyediaan media anti gratifikasi, serta mekanisme pengaduan yang dapat diakses oleh masyarakat. Selain itu, peran pimpinan, aparatur, dan Tim Integritas saling melengkapi dalam menumbuhkan budaya anti korupsi di lingkungan pengadilan.

Meskipun demikian, penelitian ini menemukan bahwa tantangan utama dalam pencegahan gratifikasi masih bersumber dari faktor eksternal, khususnya rendahnya pemahaman masyarakat mengenai batasan antara pemberian yang diperbolehkan dan gratifikasi yang dilarang. Oleh karena itu, penguatan sosialisasi kepada masyarakat menjadi aspek penting dalam menjaga keberlanjutan budaya integritas.

Pembahasan

Hasil penelitian menunjukkan bahwa budaya integritas di lingkungan Pengadilan Agama Kabupaten Sikka dibangun melalui kombinasi nilai, keteladanan, dan sistem kelembagaan. Integritas tidak hanya dipahami sebagai kepatuhan terhadap aturan formal, tetapi juga sebagai sikap dan perilaku yang tercermin dalam praktik pelayanan sehari-hari.

Upaya pencegahan praktik gratifikasi dilakukan melalui pendekatan preventif, yaitu penguatan sistem pelayanan yang transparan, sosialisasi nilai integritas, serta penyediaan mekanisme pengaduan. Pendekatan ini sejalan dengan prinsip pencegahan korupsi yang menekankan perubahan budaya organisasi sebagai strategi utama.

Peran pimpinan menjadi faktor kunci dalam keberhasilan upaya tersebut. Keteladanan pimpinan dan keterlibatan aktif aparatur memperkuat internalisasi nilai integritas dalam organisasi. Selain itu, keberadaan Tim Integritas dan dokumen pendukung seperti Pakta Integritas dan Zona Integritas menunjukkan bahwa pencegahan gratifikasi dilakukan secara terstruktur dan berkelanjutan.

Namun demikian, penelitian ini juga mengidentifikasi bahwa faktor eksternal, khususnya pemahaman masyarakat yang masih menganggap pemberian sebagai bentuk terima kasih yang wajar, menjadi tantangan dalam pencegahan praktik gratifikasi. Hal ini menunjukkan perlunya penguatan sosialisasi tidak hanya kepada aparatur, tetapi juga kepada masyarakat pencari keadilan.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, dapat disimpulkan bahwa budaya integritas di lingkungan Pengadilan Agama Kabupaten Sikka telah diterapkan sebagai bagian dari sistem kerja organisasi. Integritas dipahami dan dijalankan oleh pimpinan serta aparatur melalui kepatuhan terhadap

aturan, kode etik, dan standar operasional prosedur dalam pelaksanaan tugas dan pelayanan kepada masyarakat.

Upaya pencegahan praktik gratifikasi telah dilakukan secara sistematis melalui penerapan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK), penyediaan media anti gratifikasi, mekanisme pelaporan dan pengaduan, serta dukungan dokumen kelembagaan seperti Pakta Integritas, Kode Etik Aparatur, dan SOP Pelayanan. Sinergi antara kebijakan, pengawasan, dan transparansi pelayanan berkontribusi dalam meminimalkan potensi terjadinya gratifikasi di lingkungan pengadilan.

Pimpinan, aparatur, dan Tim Integritas memiliki peran strategis dalam menumbuhkan budaya anti korupsi melalui keteladanan, pembinaan, pengawasan, dan penguatan nilai-nilai integritas secara berkelanjutan. Meskipun demikian, tantangan masih ditemukan, terutama terkait pemahaman masyarakat mengenai batasan antara pemberian yang wajar dan gratifikasi. Oleh karena itu, diperlukan penguatan sosialisasi dan edukasi publik secara berkelanjutan guna memperkuat budaya integritas dan mencegah praktik gratifikasi secara lebih efektif.

REFERENSI

- Amin, M. H., Supriyadi, D., & Lubis, F. (2024). Praktik Tindak Pidana Gratifikasi Perspektif Sosiologi Korupsi. *As-Syirkah: Islamic Economic & Financial Journal*, 3(3), 1420–1428. <https://doi.org/10.56672/5nsmq017>
- Baidi, R., & Mulyana, A. (2024). Peran Hakim Memperkokoh Integritas Peradilan sebagai Benteng Penegakan Hukum dan Keadaban Publik. *Jurnal Hukum Mimbar Justitia*, 10(1), 101. <https://doi.org/10.35194/jhmj.v10i1.4171>
- Eizeluna Farnesty, Fenny Rahma Sari, Raihan Dzaky, Rani Bela Septia, Siti Balqis Alayya, Syifa Maura Adinda, & Vina Khalisa. (2024). Etika Profesi Hukum: Mengungkap Pelanggaran Kode Etik dalam Kasus Suap Pengacara. *Aliansi: Jurnal Hukum, Pendidikan Dan Sosial Humaniora*, 1(6), 98–116. <https://doi.org/10.62383/aliansi.v1i6.555>
- Ginting, G. G. P., Purba, N. br., Asiah, N., Putri, S. E., & Pratama, N. arif. (2024). Optimalisasi Pelayanan Hukum Di Pengadilan Tinggi Agama: Studi Kasus Implementasi Prosedur Dan Penyelesaian Perkara Keluarga Di Pengadilan Tinggi Agama Medan. *Jurnal Pengabdian Masyarakat Disiplin Ilmu*, 2(2), 163–168. <https://doi.org/10.47709/jpmasdi.v2i2.4464>
- Hasbi, M. (2023). Gratification In Promotion In View Of The Law. *Legalpreneur Journal*, 2(1), 145–151. <https://doi.org/10.46576/lpj.v2i1.3721>
- Kresna, E. (2022). Pelayanan Seksual sebagai Modus Baru Gratifikasi Pejabat Publik. *Deviance Jurnal Kriminologi*, 6(1), 66. <https://doi.org/10.36080/djk.1815>
- Mahmud, A. (2024). Urgensi Pelaporan Gratifikasi dan Konsekuensi Hukum bagi Penyelenggara Negara. *Ajudikasi: Jurnal Ilmu Hukum*, 8(1), 79–92. <https://doi.org/10.30656/ajudikasi.v8i1.8738>
- Olii, M. (2020). Principles of Justice, Conference and Legal Accountability in Divorce Rules. *International Journal of Nusantara Islam*, 8(2), 282–288. <https://doi.org/10.15575/ijni.v8i2.12408>
- Pa-kajen. (2025). *pengadilan agama kajen*. https://pa-kajen.go.id/main/media-pa/berita/berita/ketua-pa-kajen-laporkan-penerimaan-gratifikasi-ke-unit-pengendalian-gratifikasi-upg?utm_source=chatgpt.com
- Samsul Huda, Bambang Sugiri, Nurini Aprilianda, & Heru Ratno Hadi. (2022). Criminalization of Gratification as a Corruption Offense. *Jurnal Multidisiplin Madani*, 2(12), 4216–4228. <https://doi.org/10.55927/mudima.v2i12.2052>
- Suadi, A. (2018). Peranan Peradilan Agama Dalam Melindungi Hak Perempuan Dan Anak Melalui Putusan Yang Memihak Dan Dapat Dilaksanakan / The Role Of Religious Court In Women And Children Rights Protection Through Partial And Executable Decision. *Jurnal Hukum Dan Peradilan*, 7(3), 353. <https://doi.org/10.25216/jhp.7.3.2018.353-374>
- Sumário executivo. (2022). In *Manual de Integridade Pública da OCDE*. OECD. <https://doi.org/10.1787/4dbbbade-pt>
- Tambunan, E. M., Sembiring, R. E. B., Gozali, F., & Sianturi, D. M. R. (2024). Analisis Eksistensi Etika Hakim Mahkamah Konstitusi Dalam Mewujudkan Peradilan Berintegritas Dan Akuntabel

Budaya Integritas dan Pencegahan Praktik Gratifikasi di Lingkungan Pengadilan Agama Maumere Kabupaten Sikka, Akmal Aminudin, Siti Khadijah Abdul Kadir, Maria Stefania, Ayusari, Firmina Dinenti Bajo, Nurul Adna Pratiwi, Maria Yustalia So'i, Nurul Umaya 20251

(PUTUSAN MK NO. 90/PUU-XXI/2023). *IBLAM LAW REVIEW*, 4(2), 50–61.

<https://doi.org/10.52249/ilr.v4i2.406>

Utami, T. K., Aridhayandi, M. R., & Nuraeny, H. (2023). PENGUATAN INTEGRITAS HAKIM MELALUI PENYEDIAAN SARANA PENUNJANG KEGIATAN PERADILAN. *Jurnal Hukum Mimbar Justitia*, 9(2), 470. <https://doi.org/10.35194/jhmj.v9i2.3992>

Zusammenfassung. (2021). In *OECD-Handbuch Integrität im öffentlichen Leben*. OECD. <https://doi.org/10.1787/ecf0c006-de>

Макарова, М. Н. (2024). Integrity As Anti-Corruption Value: Conceptualization, Measurement And The Role Of Social Context. *Вестник Удмуртского Университета. Социология. Политология. Международные Отношения*, 8(3), 332–342. <https://doi.org/10.35634/2587-9030-2024-8-3-332-342>